



PUTUSAN

Nomor 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, DAN SEKARANG BERDOMISILI DI RUMAH ORANG TUA PEMOHON RT 008 RW 002, DESA KUTOHARJO, KECAMATAN KALIWUNGU, , sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 01 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan pada 25 Dzulhijjah 1434 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0465/89/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 M;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga bulan Juli 2018 selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syakilla Ikha Meydiva, lahir di Kendal, 04 September 2014 (8 tahun), kini dirawat oleh Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Termohon merasa kurang nafkah atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4.2. Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon untuk melakukan ibadah shalat;

4.3. Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain bernama Mustaghfiroh dari Semarang;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018, yang menyebabkan Pemohon diusir oleh Termohon;

6. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa selain permohonan cerai talak, Pemohon hendak meminta penetapan hak asuh anak atas anak yang bernama xxxxiva, lahir di Kendal, 04 September 2014 (8 tahun), dikarenakan anak tersebut belum cukup umur atau Mumayyiz;

8. Bahwa untuk merawat dan menjaga tumbuh kembang anak tersebut, Pemohon hendak memberikan nafkah pembiayaan anak (hadlanah), adapun dengan besaran tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama xxx, lahir di Kendal, 04 September 2014 (8 tahun), kepada Termohon (TERMOHON);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pembiayaan anak (hadlanah) sejumlah Rp. 500.000,- dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan setiap bulan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar dari biaya kesehatan dan Pendidikan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. =====, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan pada posita nomor 7 dan nomor 8 dan petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 permohonan Pemohon dicabut;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis terkait akibat cerai Talak, di persidangan Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah 'Iddah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anak bernama Syakilla Ikha Meydiva lahir di Kendal 04 September 2014, umur 8 tahun sejumlah uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0465/89/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi beberapa tahun kemudian pada tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ekonomi Termohon masih kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 60 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ekonomi Termohon masih kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bisa rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan nafkah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya sejak bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi Termohon masih kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa:

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi Termohon masih kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini dikabulkan maka sebagai akibat dari terjadinya perceraian karena talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberikan nafkah selama bekas isteri dalam masa 'iddah, dan memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam kesimpulan secara lisan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun nilai sejumlah itu menurut Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan unsur kepatutan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon dan kebutuhan dasar hidup Termohon untuk saat sekarang ini, oleh karena demikian Majelis Hakim secara ex officio sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menentukan jumlah yang layak dan pantas yang didasarkan atas kepatutan sesuai kemampuannya berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai karyawan di Pabrik tahu, oleh karena itu Majelis

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menghukum Pemohon dan menentukan besarnya mut'ah berupa uang yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan Nafkah 'Iddah kepada Termohon semuanya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun nilai sejumlah itu menurut Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan unsur kepatutan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon dan kebutuhan dasar hidup Termohon untuk saat sekarang ini, oleh karena demikian Majelis Hakim secara ex officio sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menentukan jumlah yang layak dan pantas yang didasarkan atas kepatutan sesuai kemampuannya berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai karyawan di Pabrik tahu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Pemohon dan menentukan besarnya nafkah 'iddah berupa uang selama 3 bulan yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak untuk satu orang anak bernama Syakilla Ikha Meydiva lahir di Kendal 04 September 2014, umur 8 tahun sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa (mencapai umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya kepada Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d)

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus ditetapkan sebagai hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah anak kepada Termohon yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon nomor 3 dan nomor 4 sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka tuntutan nomor 3 dan nomor 4 tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Angka 3.1 dan 3.2 seluruhnya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama xxx lahir di Kendal 04 September 2014, umur 8 tahun minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisni Trililani, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp

## Pemanggilan

Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2333/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)